



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yon Yadi als P.Rico Bin Basir;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prasian Rt 001 Rw 003, Desa Jatian, Kec. Pakusari, Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Yon Yadi als P.Rico Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR** dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;Dikembalikan kepada saksi korban IRWAN HASAN.
 - 1 (Satu) buah Rantai Besi
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/JEMBER/01/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat Kabupaten Jember atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pkl 02.30 Wib saat terdakwa YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Prasian Rt.001 / Rw.003, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember ditelepon oleh saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dan memberitahukan bahwa saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA mau menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK hasil curian yang kemudian terdakwa menyuruh untuk ketemuan di timur rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA kemudian saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA menitipkan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario hasil curian tersebut yang tanpa dilengkapi Nopol dan surat surat yang sah kepada terdakwa untuk ditaruh di rumah terdakwa dan kemudian saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA meminta terdakwa untuk mengantar ke depan Kecamatan Mayang yang selanjutnya setelah mengantar saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKHA BIN MUSAHRA, terdakwa kembali pulang sambil membawa sepeda motor merek Honda Vario warna merah hasil curian tersebut dan terdakwa taruh di dalam dapur rumah terdakwa tepatnya di Dusun Prasian Rt/Rw : 01/03, Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang kemudian besok paginya terdakwa memasang Plat Nomor palsu pada sepeda motor honda Vario tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Tahun 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291, Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi KASIM ALIAS BUNASIN ALIAS P. SISKI BIN MUSAHRA pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam. 04.30 WIB bertempat di rumah saksi korban IRWAN HASAN yang beralamat di Dusun Plalangan RT. 02/RW. 06, Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRWAN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN HASAN, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk 22.00 Wib saksi memarkir atau meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ bersama dengan sepeda motor honda beat ke dalam rumah milik saksi dalam keadaan terkunci stir dan kemudian kedua ban sepeda motor tersebut saksi kunci menggunakan rantai besi, selanjutnya saksi pergi ke kamar tidur dan beristirahat, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk 04.30 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi mencarinya diluar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi bersama istri memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI, bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk1 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut namun masih saksi jaminkan di PT BAF Finance;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah meminta pertolongan mencari sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan hasil yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa akibat yang di alami sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGISNA HANIATUN NURIL AMALIA, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku saksi korban atau orang yang menjadi korban tindak pidana diduga dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pk1 20.00 Wib saksi sepulang dari Toko menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ kemudian memarkir sepeda motor vario tersebut bersama dengan sepeda motor honda beat di halaman rumah selanjutnya sekira pk1 21.00 Wib saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 04.20 Wib saksi bangun tidur dan akan ke kamar mandi selanjutnya saksi melihat sepeda motor Vario saksi tidak berada di tempat dan rantai besi dalam posisi tidak terkunci gembok dengan sepeda motor honda Beat lalu saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tersebut telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi mencarinya diluar rumah dan mendapati bahwa pintu rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi bersama suami memberitahu saudara saksi yang bernama ROSI yang rumahnya utara jalan rumah saksi bahwa 1 unit sepeda motor Vario milik saksi telah hilang kemudian kami bertiga bersama sama mencarinya namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa yang mengetahui selain saksi adalah saudara ROSI alamat Dsn Plalangan, Desa Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk1 19.00 Wib saksi dihubungi oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk1 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil surat-surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saksi yang telah hilang;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah meminta pertolongan mencari sepeda motor tersebut namun tidak mendapatkan hasil yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291, Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut namun masih saya jaminkan di PT BAF Finance;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROSIDI DWI CAHYONO, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang Mengetahui, melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira jam 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pk 05.00 Wib saksi sedang berada di dalam rumah dan kemudian rumah saksi didatangi oleh saudara IRWAN bersama istrinya untuk meminta tolong bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ miliknya yang diparkir, diletakkan di dalam rumahnya tersebut telah hilang, selanjutnya saksi keluar rumah dan membantu saudara IRWAN bersama dengan istrinya untuk mencari sepeda motor honda Vario tersebut namun tidak mendapatkan hasil selanjutnya saksi menyuruh saudara IRWAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui, melihat sehubungan dengan kejadian adalah saudara AGISNA, Pr, 26 th, alamat Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pk 19.00 Wib saudara IRWAN dihubungi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Petugas Polsek Mayang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang telah dilakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang diketahui pk1 04.30 Wib tersebut telah ditemukan dan pelaku diamankan oleh Petugas Polsek Mayang yang selanjutnya saudara IRWAN mengambil surat surat kelengkapan sepeda motor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor merek Vario tersebut adalah milik saudara IRWAN yang telah hilang;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah membantu mencari sepeda motor milik saudara IRWAN HASAN tersebut namun tidak mendapatkan hasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KASIM Als BUNASIN Als P. SISKI Bin MUSAHRA, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990 seorang diri;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pk1 02.00 Wib yang di yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui namun setelah dipertemukan di Polsek Mayang baru saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor Vario tersebut bernama IRWAN HASAN, Bondowoso, 27 Desember 1997, Agama Islam, Warga negara : Indonesia, Suku : Madura, Pekerjaan : Dagang, Pendidikan terakhir : SMA (lulus dan berijazah) alamat terakhir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

- Bahwa semula saksi pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pkl 22.00 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa 2 (dua) buah Obeng 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 terbuat dari besi yang saksi masukkan ke dalam saku celana selanjutnya saksi berangkat dari rumah saksi yang terletak di Dsn. Plalangan, Ds. Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran pencurian. Kemudian sesampainya di Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, saksi masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kancing pintu dari atas, kemudian saksi masuk ke dalam dapur rumah dan saksi melihat 2 (dua) buah sepeda motor honda beat dan honda vario yang terparkir dengan dirantai kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut dengan dikunci gembok. selanjutnya saksi mengeluarkan dari saku celana 2 (dua) buah obeng yang sudah saksi persiapkan dari rumah untuk melakukan pencurian, yang kemudian saksi merusak kunci gembok pada rantai tersebut dengan menggunakan obeng besar warna bening dan setelah kunci gembok terbuka, gembok tersebut saksi masukkan ke dalam saku celana, selanjutnya saksi melepaskan rantai yang berada pada kedua ban bagian belakang kedua sepeda motor tersebut lalu setelah terlepas rantai tersebut saksi taruh di samping sepeda motor kemudian saksi langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda Vario warna merah tersebut dengan menggunakan obeng kecil warna hitam setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian saksi menuntun mengeluarkan sepeda motor honda Vario warna merah lewat pintu dapur rumah tersebut sampai di depan masjid lalu saksi membuka kedua plat nomor depan dan belakang sepeda motor Vario tersebut dan kemudian membuangnya di depan masjid selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor honda Vario dengan menggunakan obeng kecil dan kemudian mengendarai sepeda motor honda Vario sambil menghubungi Terdakwa RICO melalui handphone dan berkata "Ta titipkan dimana sepeda motor hasil curian ini CO" lalu Terdakwa RICO menjawab Melalui handphone "meminta ketemuan di timur rumahnya" selanjutnya setelah menghubungi Terdakwa RICO melalui handphone, saksi sambil mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian mengambil gembok yang dalam keadaan rusak di saku celana dan kemudian membuangnya di jalan, sesampainya di timur rumah saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa RICO, umur 46 th, alamat Dsn. Prasian, Rt/Rw :01/03, Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab Jember, dan kemudian saksi diantar pulang ke rumah Terdakwa di Desa Karang Kedawung oleh Terdakwa RICO dengan mengendarai sepeda motor honda Vario hasil curian tersebut lalu setelah mengantarkan saksi Terdakwa RICO pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor saksi merusak kunci kontak stir menggunakan obeng besar warna bening yang saya bawa dari rumah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut menuju ke timur rumahnya Terdakwa RICO karena sebelumnya sudah saya hubungi melalui handphone dan janji kemudian Terdakwa RICO mengantarkan saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Vario yang selanjutnya sepeda motor honda Vario hasil curian tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa RICO ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990 belum sempat saksi jual dan sepeda motor honda Vario tersebut dibawa oleh Terdakwa RICO ke rumahnya;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian adalah saksi sudah mempunyai niat dari rumah sudah menyediakan 2 (dua) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi selanjutnya merusak kunci kontak sepeda motor honda Vario warna merah tersebut dengan menggunakan obeng kecil warna hitam setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian saksi menuntun mengeluarkan sepeda motor honda Vario warna merah lewat pintu dapur rumah tersebut sampai di depan masjid lalu saksi membuka kedua plat nomor depan dan belakang sepeda motor Vario tersebut dan kemudian membuangnya di depan masjid selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor honda Vario dengan menggunakan obeng kecil warna hitam;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor, yang sebelumnya saksi pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan pencurian hewan ternak sapi di daerah Situbondo dan Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa RICO mengetahui bahwa sepeda motor honda Vario warna merah yang saksi bawa adalah hasil curian karena saksi yang memberitahuinya pada waktu saksi menghubunginya melalui handphone; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi EKO SETIAWAN, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polsek Mayang telah menangkap orang yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci obeng berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK milik saksi yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya yaitu saudara UMAR BAYQUNI. Polri, umur 38 tahun, Aspol Polsek Mayang, kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Seorang laki – laki yang mengaku bernama KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, Jenis kelamin laki-laki, dilahirkan di Situbondo, 18 Januari 1963 , Agama : Islam, pendidikan terakhir : Tidak sekolah, Warga negara : Indonesia, Suku : Madura, Pekerjaan : Petani, Alamat terakhir : Dsn Plalangan Rt/Rw : 06/07, Ds Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap KASIM Als BUNASIN Als P. SISKKA Bin MUSAHRA pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 pkl 19.30 WIB di dalam rumah saksi tepatnya di Dsn. Plalangan, Rt/Rw : 06/07, Ds. KarangKedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pkl 04.30 Wib yang diparkir, diletakkan di dalam rumah tepatnya di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian kami bersama dengan rekan saksi UMAR BAYQUNI melakukan penyelidikan kepada saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian disimpan di dalam rumahnya, kami mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pkl 02.30 WIB. Saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya kami bersama dengan rekan Polsek Mayang mendatangi rumah YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari YON YADI Als P. RICO Bin BASIR kami melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya kami melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN, selanjutnya kami membawa saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (ditahan dalam berkas perkara lain) beserta sepeda motor vario tersebut ke polsek mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya saudara YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian kami langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas uk 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember, dengan cara merusak kunci kontak dan rantai besi yang dikunci gembok dengan menggunakan obeng dan saudara YON YADI Als P. RICO Bin BASIR sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor honda vario warna merah tersebut adalah hasil curian selanjutnya kami membawa saudara KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA dan barang bukti ke Polsek Mayang;

- Bahwa Terdakwa KASIM Als BUNASIN Als P. SISKA Bin MUSAHRA adalah yang melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan kunci rantai besi yang dikunci gembok menggunakan kunci Obeng yang dibawanya dari rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menyimpan, menguasai, menerima, menerima tukar, memakai, mempergunakan dst, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dipersangkakan diperoleh karena kejahatan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang diparkir, diletakkan di dalam Rumah tepatnya di Dsn Plalangan Rt/Rw : 002/006, Ds Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Honda Vario tersebut dari Saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, Situbondo, 18 Januari 1963, Pekerjaan : Petani, Alamat terakhir : Dsn Plalangan Rt/Rw : 06/07, Ds Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menerima titipan1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah pada hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pkl 02.30 Wib yang saya taruh,letakkan di dalam Kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa tepatnya di Dsn Prasian Rt/Rw : 01/03, Ds. Jatian, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pkl 02.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian dihubungi menggunakan Handphone oleh saudara KASIM dan memberitahukan bahwa saudara KASIM mau menitipkan sepeda motor honda Vario warna merah hasil curian yang kemudian saksi suruh ketemuan di timur rumah saksi, yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara KASIM Kemudian saudara KASIM menitipkan sepeda motor merek Honda Vario hasil curian tersebut yang tanpa dilengkapi Nopol dan surat surat kepada saksi untuk ditaruh di rumah Terdakwa dan kemudian saudara KASIM meminta saksi untuk mengantar ke depan Kecamatan Mayang yang selanjutnya setelah mengantar saudara KASIM Terdakwa kembali pulang sambil membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah hasil curian tersebut dan Terdakwa taruh di dalam kamar yang berada di dapur yang kemudian besok pagi Terdakwa memasang Plat Nomor palsu pada sepeda motor honda Vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saudara KASIM bahwa jika sepeda motor honda Vario warna merah tersebut adalah hasil curian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara KASIM menitipkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa diantaranya pada tanggal lupa bulan januari 2023 saudara KASIM menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 cc warna biru hitam dan yang kedua pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990 belum sempat dijual oleh saudara KASIM dan saksi hanya menerima titipan, menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saudara KASIM pada saat menitipkan sepeda motor yang diduga hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;

Dikembalikan kepada saksi korban IRWAN HASAN.

- 1 (Satu) buah Rantai Besi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pkl 04.30 Wib saksi IRWAN HASAN kehilangan 1 unit sepeda motor Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ kemudian saksi IRWAN HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi IRWAN HASAN jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kepada Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian disimpan di dalam rumahnya, Petugas Kepolisian dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pkl 02.30 WIB. Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang mendatangi rumah Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN HASAN, selanjutnya Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR dibawa beserta sepeda motor vario tersebut ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian Petugas Kepolisian Polsek Mayang langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saudara KASIM pada saat menitipkan sepeda motor yang diduga hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pkl 04.30 Wib saksi IRWAN HASAN kehilangan 1 unit sepeda motor Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ kemudian saksi IRWAN HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang, setelah mendapatkan laporan dari saksi IRWAN HASAN jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kepada Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR (Ditahan dalam berkas perkara lain) yang sebelumnya dicurigai sering menerima titipan sepeda motor hasil curian yang kemudian disimpan di dalam rumahnya, Petugas Kepolisian dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 diketahui sekira pkl 02.30 WIB. Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR memasukkan sepeda motor merek honda Vario selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang mendatangi rumah Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR dan dengan seijin dari Terdakwa YON YADI Als P. RICO Bin BASIR Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK yang ditaruh di dalam kamar selanjutnya Petugas Kepolisian Polsek Mayang melakukan pengecekan dan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh korban IRWAN HASAN, selanjutnya Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR dibawa beserta sepeda motor vario tersebut ke Polsek Mayang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa YON YADI Als P.RICO Bin BASIR pada waktu diinterogasi mengaku mendapatkan, menerima titipan sepeda motor honda vario warna merah dari saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA, yang kemudian Petugas Kepolisian Polsek Mayang langsung mendatangi rumah saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan alat berupa 2 (dua) buah Obeng dan 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian selanjutnya pada saat diinterogasi saudara KASIM Als BUNASIN Als P.SISKA Bin MUSAHRA mengaku bahwa sepeda motor honda Vario tersebut adalah hasil pencurian di Dsn. Plalangan, Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Menimbang, dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK /BPKB);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila unsur **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 480 ke-1 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;

Dikembalikan kepada saksi korban IRWAN HASAN.

- 1 (Satu) buah Rantai Besi;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YON YADI ALIAS P. RICO BIN BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 6757 GZ, Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) buah surat keterangan dari Finance;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah th 2019 dengan Nopol : P 3212 GS (Nopol Palsu), Noka MH1JM4115KK518291 ,Nosin : JM41E1517990, An. STNKB KASIANIK;
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor/ Nopol : P 6757 GZ;
- Dikembalikan kepada saksi korban IRWAN HASAN.
- 1 (Satu) buah Rantai Besi;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas uk 10 terbuat dari besi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahwar, S.H.